



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 74 TAHUN 2025  
TENTANG  
PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sebagai perguruan tinggi berbasis kependidikan memiliki mandat strategis dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan tridarma perguruan tinggi;
- b. bahwa penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan pilar utama tridarma perguruan tinggi yang dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, berkelanjutan, serta berorientasi pada pemanfaatan hasil dan dampak nyata bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Rencana Induk Penelitian UPI Tahun 2026–2030 dan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat UPI Tahun 2026–2030, UPI menetapkan bidang utama penelitian Pendidikan, Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), dan Sosial Humaniora, serta tema dan bidang prioritas pengabdian kepada masyarakat sebagai landasan pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. bahwa untuk menjamin keselarasan antara agenda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UPI dengan kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan global, kebijakan Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Berdampak, Indikator Kinerja Utama, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, diperlukan pedoman yang mengatur tema, bidang fokus, dan arah pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 64);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

12. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2015 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2040;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026-2030;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.

Pasal 1

Universitas Pendidikan Indonesia menetapkan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026.

Pasal 2

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026 dibagi menjadi 6 (enam) BAB, BAB I Pendahuluan, BAB II Karakteristik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, BAB III Program Penelitian, BAB IV Program Pengabdian Kepada Masyarakat, BAB V Mekanisme dan Pengelolaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan BAB VI Penutup.

Pasal 3

Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dalam bentuk buku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPI Tahun 2026 Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Desember 2025  
REKTOR,



DIDI SUKYADI